

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa aspek administratif dan penguatan kemampuan keuangan desa merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu unsur penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI**

Pasal I

Beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - e. camat atas nama bupati memberikan persetujuan atas perencanaan biaya pemilihan yang telah diajukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - f. sebelum camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, camat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di kecamatan untuk memverifikasi rencana biaya pemilihan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pemilihan kepala desa.
 - g. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud huruf f ditetapkan oleh bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 di tambah (1) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa agar berkoordinasi dengan BPD setiap tahapan Pilkades.
3. Ketentuan pasal 13 ayat (3) di tambah 1 (satu) huruf yaitu huruf w, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - w. Apabila persyaratan ijazah dari bakal calon kepala desa hilang, harus menunjukkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan (asal sekolah) sesuai dengan ijazah yang diterbitkan dan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
 - x. Bagi bakal calon incumbent harus melampirkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepala desa.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambah 6 (enam) ayat baru, yaitu ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) (12), dan ayat (13), sehingga Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(6) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan penilaiannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kriteria Penilaian pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dengan bobot penilaian :
 1. Berpengalaman sebagai Kepala Desa bobot nilai 100 (seratus)
 2. Berpengalaman sebagai Ketua BPD bobot nilai 90 (sembilan puluh)
 3. Berpengalaman sebagai Wakil/ Sekretaris/ Anggota BPD bobot nilai 80 (delapan puluh)
 4. Berpengalaman sebagai Sekdes bobot nilai 70 (tujuh puluh)
 5. Berpengalaman sebagai Kepala Urusan/ Kepala Seksi bobot nilai 60 (enam puluh)
 6. Berpengalaman sebagai Kepala Dusun bobot nilai 50 (lima puluh)
 7. Berpengalaman sebagai Lembaga Pemerintahan Lainnya, lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LSM, Ormas bobot nilai 40 (empat puluh)

- b) Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan dengan bobot penilaian :
 1. Pendidikan S3 bobot nilai 100 (seratus)
 2. Pendidikan S2 bobot nilai 90 (Sembilan puluh)
 3. Pendidikan S1 bobot nilai 80 (delapan puluh)
 4. Pendidikan D4 bobot nilai 75 (tujuh puluh lima)
 5. Pendidikan D3 bobot nilai 70 (tujuh puluh)
 6. Pendidikan D2 bobot nilai 65 (enam puluh lima)
 7. Pendidikan D1 bobot nilai 60 (enam puluh)
 8. Pendidikan SMA/SLTA bobot nilai 55 (lima puluh lima)
 9. Pendidikan SMA/SLTA Paket C bobot nilai 50 (lima puluh)
 10. Pendidikan SLTP bobot nilai 45 (empat puluh lima)
 11. Pendidikan paket SLTP bobot nilai 40 (empat puluh)

- c) Kriteria Penilaian Tingkat Usia dengan bobot penilaian :
 1. Usia 25 – 30 tahun bobot nilai 75 (tujuh puluh lima)
 2. Usia 31 – 35 tahun bobot nilai 85 (delapan puluh lima)
 3. Usia 36 – 40 tahun bobot nilai 95 (Sembilan puluh lima)
 4. Usia 41 – 45 tahun bobot nilai 100 (seratus)
 5. Usia 46 – 50 tahun bobot nilai 90 (sembilan puluh)
 6. Usia 51 – 55 tahun bobot nilai 80 (delapan puluh)

7. Usia 56 – 60 tahun bobot nilai 70 (tujuh puluh)
8. Usia diatas 60 tahun bobot nilai 50 (lima puluh)

- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang hasil penilaian dan selanjutnya diserahkan kepada tim seleksi independen.
 - (8) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen.
 - (9) Permohonan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
 - (10) Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk dan menugaskan Tim Seleksi Independen.
 - (11) Pembiayaan pelaksanaan Seleksi tertulis dan wawancara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
 - (12) Seleksi tertulis dan wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Teknis pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut dalam MOU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim Seleksi Independen.
 - b) Jumlah Tim Seleksi Independen 10 (sepuluh) orang.
 - c) Soal seleksi tertulis dan wawancara disusun dan digandakan oleh Tim seleksi Independen.
 - d) Penilaian seleksi tertulis dan wawancara digandakan oleh Tim Seleksi Independen.
 - e) Hasil akhir penilaian seleksi tertulis dan wawancara di gabungkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang hasil penilaian yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
 - (13) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e di Desa masing-masing.
5. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) jumlah pintu masuk untuk pengambilan surat suara di lokasi TPS minimal 5 jalur dan jumlah bilik suara minimal 10 unit.
6. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (9) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri pada saat perhitungan suara karena terjadi kekisruhan, maka selanjutnya BPD mengambil alih untuk melaksanakan perhitungan suara tersebut dengan disaksikan unsur Muspika setempat.
 - (10) Dalam hal saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghadiri atau tidak menandatangani berita acara perhitungan suara, hasil perhitungan suara dalam berita acara dimaksud tetap dianggap sah.


- (11) Proses perhitungan suara dilakukan minimal 3 kelompok/tim perhitungan suara.
7. Ketentuan Pasal 28 ditambah 1(satu) ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama pada dusun tempat tinggal yang sama, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan biaya dibebankan kepada calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.
 - (5) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Proses dan Tahapan di tentukan oleh Panitia Pilkades tingkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 OKTOBER 2019


BUPATI BEKASI

EKA SUPRIA ATMAJA